

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian penelitian kajian hadis *mukhtalif* tentang pemungutan biaya belajar Alquran menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadis pertama riwayat Ibn Abbās tentang kebolehan memunggut biaya belajar Alquran oleh ulama *jahr wa ta'dil* bahwa para periwayat hadis di atas dinilai *thiqah*. Hadis di atas juga memiliki *shāwahid* yaitu hadis riwayat Abū Sa'īd al-Khudrī. Maka Hadis tersebut jika ditinjau dari segi sanadnya adalah *ṣahīh*, karena diriwayatkan oleh perowi yang *thiqah* dan *muttasil*. Begitu juga dari segi matannya, karena tidak syad dan tidak ganjal, nas tidak bertentangan dengan nas yang lebih *ṣahīh* baik dari Alquran maupun hadis. Bahkan hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh imam ahli hadis yang terkenal keṣahīhannya, seperti al-Bukhārī, Muslim, al-Turmudhi, Abū Dāwud dan Imam Ahmad. Maka jelaslah bahwa hadis tersebut adalah *ṣahīh*, baik dari segi sanad maupun matannya, karena telah memenuhi syarat keṣahīhan suatu hadis serta dapat dijadikan dasar untuk diamalkan.
2. Hadis kedua riwayat Ubādah bin Ṣamit yang melarang memunggut biaya belajar Alquran hadis tersebut jika ditinjau dari segi sanadnya adalah *ḍa'īf*, karena diriwayatkan oleh Mughirah bin Ziyād yang dinilai *mungkar al-hadith* dan al-Aswad bin Tsa'labah yang dinilai *majhūl* oleh para ulama *jahr wa ta'dil* dan hadis tentang mengajar Alquran yang diriwayatkan dari Ubādah bin

Şamid dikategorikan sebagai hadis *da'if*. Hadis Ubādah memiliki *sawāhid* yaitu hadis Ibn Majah yang diriwayatkan dari sahabat Ubai bin Ka'ab dan mempunyai beberapa *mu'tabi qasr* yang dinilai *tsiqah* maka derajatnya naik menjadi *hasan lighair*.

3. Para ulama berbeda-beda dalam menyelesaikan dua hadis yang bertentangan tentang pemunggutan biaya belajar Alquran sebagai berikut:
 - a. Metode *al-jam'u* ditempuh oleh al-Şan'anī, dan al-Mubārakfuri dalam menyelesaikan ihtilaf dalam hadits tentang pemunggutan biaya belajar alquran.
 - b. Al-A'inī dan Al-Sindi menganalisa kedua hadis dengan menggunakan metode *naskh*, tetapi berbeda antara *nāsikh* dan *mansūkhnya* menurut al-A'ini yang *mansūkh* adalah hadis Ibn Abbās sedangkan menurut al-Sindī *mansūkhnya* adalah hadis Ubādah bin Şāmit.
 - c. Metode *al-tarjīh* digunakan juga oleh al-Şan'anī maupun al-Sindī yang menggunakan metode *al-tarjīh*, keduanya menggugulkan hadis Ibn Abbās. Penulis setuju dengan pendapat al-Şan'anī dan al-Sindi dengan menggunakan pendekatan *al-tarjīh* karena berdasar penelitian hadis riwayat Ubādah bin Şāmit bersatatus *hasan lighair* dan hadis riwayat Ibn Abbās berstatus *şahīh lidzati*.

B. Saran

1. Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis

dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.

2. Penelitian yang jauh dari unsur kefanatikan sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini sehingga nilai-nilai objektivitas terpenuhi.